



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DENGAN
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DALAM RANGKA PELAYANAN PENERBITAN
DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK KHUSUSNYA
PELAYANAN PERKAWINAN/PERCERAIAN DAN PENCATATAN
PERISTIWA PENTING LAINNYA YANG DIPUTUSKAN/DITETAPKAN
OLEH PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI

Nomor : 470/16 /DUK-PEN.CAPIL/2023
Nomor : W6-A5/ 506/ HM.00/II/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Tiga (08/03/2023) bertempat di Talang ubi, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. RISMALIZA, SH., M. Si** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang berkedudukan di Jalan Lintas Pendopo Talang Akar RT 20 RW 04, Talang Ubi Utara, Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**
- II. SUSPAWATI, S.Ag** : Ketua Pengadilan Agama Muara Enim yang berkedudukan di Jalan Mayor. Jend. Tjik Agus Kiemas, S.H. No. 01, Muara Enim, Kepur Kabupaten Muara Enim, selanjutnya disebut dengan **PIHAK KEDUA;**

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Muara Enim yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mempunyai tugas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pengadilan Agama dalam hal ini mempunyai kewenangan dalam bidang hukum dan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dalam Perjanjian ini adalah :

1. Kerjasama ini dimaksudkan untuk mensinergikan program maupun peran para pihak sesuai fungsi dan tugas masing-masing dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan.
2. Kerjasama ini bertujuan untuk :
 - a. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan, dalam hal identitas kependudukan bagi masyarakat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. Mempercepat penyelesaian dokumen kependudukan;
 - c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik; dan

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian ini meliputi upaya pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan melalui kegiatan pelayanan pencatatan perkawinan/perceraian dan peristiwa penting lainnya bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4
TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

1. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal,
2. **PARA PIHAK** mengikuti, mematuhi petunjuk, dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing.

PASAL 5
KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK

1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah :
 - a. Membuat rencana kerja dan rencana anggaran pelaksanaan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk khususnya pelayanan perkawinan dan/atau perceraian dan pencatatan peristiwa penting lainnya yang diputuskan/ditetapkan oleh Pengadilan Agama di tahun berjalan;
 - b. Membuat permohonan kepada Pengadilan Agama Muara Enim terkait salinan putusan/penetapan perkara perceraian, hak pengasuhan anak, pengangkatan anak dan putusan/penetapan perkara lainnya, khususnya masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - c. Menyusun jadwal pelaksanaan, menginventarisasi data masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang telah di tetapkan/diputuskan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan petikan salinan putusan/penetapan perkara;
 - d. Memverifikasi dan memvalidasi data yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - e. Menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - f. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait persyaratan dan kebijakan terbaru tentang administrasi kependudukan.
2. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :
 - a. Majelis Hakim melaksanakan sidang Isbat Nikah Terpadu di dalam dan/atau di luar gedung pengadilan secara seksama sesuai dengan koridor hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. Majelis Hakim berkewajiban untuk membuat penetapan dan merbitkan penetapan tersebut pada hari pelaksanaan sidang Isbat Nikah Terpadu.

PASAL 6

PROSEDUR OPERASIONAL, PERSYARATAN DAN PROSES DOKUMEN

1. Prosedur operasional dan syarat penerbitan dokumen dalam penerbitan Dokumen Kependudukan :
 - a. Persyaratan pengurusan dan penerbitan KK, meliputi:
 - 1) Kartu Keluarga (KK) asli;
 - 2) Fotocopy Akta Cerai/Akta Nikah; dan
 - 3) Dokumen pendukung lainnya karena adanya perubahan.
 - b. Persyaratan pengurusan dan penerbitan KTP-el, meliputi:
 - 1) Fotocopy KK; dan
 - 2) KTP-el lama.
 - c. Persyaratan pengurusan dokumen kependudukan terkait perubahan peristiwa penting penduduk lainnya, disesuaikan dengan putusan pengadilan dan jenis dokumen kependudukan yang akan diajukan perubahan.
2. Proses Dokumen
 - a. **PIHAK KEDUA** mengajukan/ mengirim/ mengupload dokumen pendukung sebagai syarat pembuatan dokumen kependudukan kepada **PIHAK KESATU** melalui Grup Whatsapp/Website Dukcapil/Pengajuan Langsung.
 - b. **PIHAK KESATU** akan memproses penerbitan KK, KTP-el dan dokumen kependudukan lainnya dari berkas permohonan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - c. Dokumen kependudukan akan diproses dan diselesaikan oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya berkas dalam keadaan lengkap.
 - d. **PIHAK PERTAMA** menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** bahwa dokumen kependudukan telah selesai di proses, untuk dapat diinformasikan kepada masyarakat/pemohon, atau dapat langsung menghubungi **PIHAK PERTAMA**.
 - e. Pemohon mengambil dokumen kependudukan yang telah selesai diajukan oleh **PIHAK KEDUA**, di tempat **PIHAK KESATU** dengan syarat menunjukkan tanda bukti penyerahan berkas permohonan.
 - f. Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya (**GRATIS**).

PASAL 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Pemantauan dan evaluasi dari pelaksana perjanjian ini dapat dilakukan bersama sama oleh **PARA PIHAK** maupun masing-masing pihak sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan besama.
2. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur dalam ayat (1), disampaikan kepada PIC masing masing pihak untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian ini.

PASAL 8 KORESPONDENSI

Sehubungan dengan perjanjian ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui *contact person* masing –masing pihak sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jalan Lintas Pendopo Talang Akar RT. 20 RW. 04, Talang Ubi Utara, Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

PIC : TS. IKE DESTRIA, A.Md

HP : 0822 8289 2040

PIHAK KEDUA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Alamat : Jalan Mayor. Jend. Tjik Agus Kiemas, S.H. No. 01, Muara Enim, Kepur Kabupaten Muara Enim

PIC : LUTHFI HADISAPUTRA, SH

HP : 0823 7503 9991

Jika ada perubahan alamat dari salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan wajib segera memberitahu alamat terbarunya kepada pihak lain secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 2 Tahun sejak Penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 10 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

PASAL 11
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila:

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah selesai; atau
2. Atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 13
LAIN - LAIN

1. Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
3. Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan disusun dalam Standard Operasional dan Prosedur (SOP).

PASAL 14
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU
KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR**



**RISMALIZA, SH., M.Si
NIP. 196910091995032003**

**PIHAK KEDUA
KETUA
PENGADILAN AGAMA
MUARA ENIM**



**SUSPAWATI, S.Ag
NIP. 197607102001122003**

**MENGETAHUI
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**



Dr. Ir. H. HERI AMALINDO, M.M